

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng Motor berupa upaya pencegahan (preventive) dan penanggulangan (represif). Upaya pencegahan (preventive) berupa penyuluhan, patroli dan sweeping. Upaya penanggulangan (represif) terhadap anggota geng motor yang melakukan tindak pidana yaitu ditangkap dan dikenakan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Untuk tindak pidana diluar Pasal 351 ayat (2) KUHP dikenai pasal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, selain itu anggota geng motor yang tertangkap disuruh untuk mengubah bentuk motornya yang sudah dimodifikasi ke bentuk standard, karena sebagian besar anggota geng motor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah remaja sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta lebih menekankan kepada tindakan berupa pembinaan dan panggilan kepada orang tua.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah kurangnya sarana dan prasarana berupa mobil, yang berjumlah 3 unit, sedangkan yang tersedia hanya 1 (satu) unit serta keterbatasan biaya operasional.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor yaitu:

1. Membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.
2. Memberikan tambahan sarana dan prasarana serta biaya operasional kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagian Pembinaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Poernomo, 1992. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

C. S. T Kansil., 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Chainur Arajid, 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laks bang Mediatama, Surabaya.

M. Sudrajat Bassir, 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Remadja Karya, Bandung.

Made Darma Weda, 1996. Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1999. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Adtya Bakti, Bandung.

Sadjjono, 2005. Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sudarto, 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Yesmil Anwar Adang, 2013. Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website :

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F6085%2FSKRIPSI%2520LENGKAP-PIDANAIBNU%2520TOFAIL.pdf%3Fsequence%3D2&ei=IWsvU8u2DMnsrAfgzIHgDA&usg=AFQjCNHC8usWOwBRDmAoG2CAtpDW6L5ncQ>, Diakses tanggal 4 Maret 2014, jam. 19.30.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Feprints.uns.ac.id%2F3368%2F1%2F168900709201009051.pdf&ei=QwhMUsukOYiKrQfq4GYYAg&usg=AFQjCNFGvRQvOVzvcE9hIn23Vsh_okQZ8Q&bvm=bv.53371865.d.bmk, diakses tanggal 29 jam 19.00 WIB.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi keempat, cetakan ke IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

W. J. S. Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta.

